



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 52 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 392/KPTS/BPKAD/2021 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kota Pagar Alam Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional, bermoral dan modern sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, diperlukan sumber daya manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia yang unggul dan berkualitas;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada kondisi tertentu pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
19. Surat Telegram Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor ST/61/REN.2.1./2021 tanggal 15

Januari 2021 tentang Penambahan Kuota Bintara Polri TA.2021 diluar kuota DIPA;

20. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Nomor B/1814/V/DIK.2.1./2021/Ro SDM tanggal 7 Mei 2021 perihal Pengajuan proposal dan RAB penerimaan Bintara Polri TA.2021 bersumber dari dana hibah;
21. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 724/KPTS/BPKAD/2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
22. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 316/KPTS/BPKAD/2021 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kota Pagar Alam Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;
23. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 392/KPTS/BPKAD/2021 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kota Pagar Alam Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;
24. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8);
25. Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 52 Tahun 2020

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 20)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 52 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 52) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 20), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.725.039.982.528,- (*Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Milyar Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

2. Ketentuan Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.648.767.122.528,- (*Enam Ratus Empat*

Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas :

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.543.215.913.000,- (*Lima Ratus Empat Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah*).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar sebesar Rp.105.551.209.528,- (*Seratus Lima Milyar Lima Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*).

Pasal 27

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a direncanakan sebesar Rp.543.215.913.000,- (*Lima Ratus Empat Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah*)), yang terdiri atas:
- a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah (DID).
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.530.901.145.000,- (*Lima Ratus Tiga Puluh Milyar Sembilan Ratus Satu Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.12.314.768.000,- (*Dua Belas Milyar Tiga Ratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*).

Pasal 28

- (1) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.530.901.145.000,- (*Lima Ratus Tiga Puluh Milyar Sembilan Ratus Satu Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.77.172.329.000,- (*Tujuh Puluh Tujuh Milyar Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah*);
 - (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.365.676.108.000,- (*Tiga Ratus Enam Puluh Lima Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Delapan Ribu Rupiah*);
 - (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.45.473.850.000,- (*Empat Puluh Lima Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
 - (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.42.578.858.000,- (*Empat Puluh Dua Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
2. Ketentuan Pasal 30 Pasal 31 diubah sehingga Pasal 30 dan Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b direncanakan sebesar Rp.105.551.209.528,- (*Seratus Lima Milyar Lima Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil;
 - b. Batuan Keuangan.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 52.000.941.528,- (*Lima Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*).
- (3) Pendapatan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 53.550.268.000,- (*Lima Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*).

Pasal 31a

- (1) Anggaran Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 52.000.941.528,- (*Lima Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 52.000.941.528,- (*Lima Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*).

Pasal 31b

- (1) Anggaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 53.550.268.000,- (*Lima Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi.
- (2) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 53.550.268.000,- (*Lima Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*)
3. Ketentuan Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 diubah sehingga Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.753.839.800.724,- (*Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasional;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga.

Pasal 36

- (1) Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a direncanakan sebesar Rp.575.699.680.566,- (*Lima Ratus Tujuh*

Puluh Lima Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Subsidi;
 - d. Belanja Hibah; dan
 - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.343.407.427.118,- (*Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Tujuh Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Delapan Belas Rupiah*).
 - (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.223.033.320.014,- (*Dua Ratus Dua Puluh Tiga Milyar Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Empat Belas Rupiah*).
 - (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.500.000.000,- (*Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).
 - (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.7.282.633.434,- (*Tujuh Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*).
 - (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.476.300.000,- (*Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 37

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.343.407.427.118,- (*Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Tujuh Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Delapan Belas Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;

- c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja Pegawai BOS; dan
 - h. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.234.430.632.597,- (*Dua Ratus Tiga Puluh Empat Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*).
 - (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.31.650.902.003,- (*Tiga Puluh Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Tiga Rupiah*).
 - (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.36.328.463.000,- (*Tiga Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah*).
 - (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.14.942.210.771,- (*Empat Belas Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*).
 - (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.192.604.376,- (*Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*).
 - (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.601.599.996,- (*Enam Ratus Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*).
 - (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.10.741.014.375,- (*Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Empat Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*).

- (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.14.520.000.000,- (*Empat Belas Milyar Lima Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 38

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.234.430.632.597,- (*Dua Ratus Tiga Puluh Empat Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN; dan
 - k. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.172.970.672.158,- (*Seratus Tujuh Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Lima Puluh Delapan Rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.17.367.943.613,- (*Tujuh Belas Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Belas Rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.397.405.184,- (*Delapan Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Ribu Seratus Delapan Puluh Empat Rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.9.675.668.479,- (*Sembilan Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*).

- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.894.647.346,- (*Dua Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*).
 - (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.10.494.593.844,- (*Sepuluh Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*).
 - (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.354.786.490,- (*Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Rupiah*).
 - (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.2.793.495,- (*Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*).
 - (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.8.442.489.492,- (*Delapan Milyar Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*).
 - (11) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.2.129.632.500,- (*Dua Milyar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*).
 - (12) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.699.999.996,- (*Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*).
4. Ketentuan Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 41 diubah sehingga Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.31.650.902.003,- (*Tiga Puluh Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.17.773.421.023,- (*Tujuh Belas Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Dua Puluh Tiga Rupiah*).
 - (3) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.397.480.980,- (*Tujuh Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah*).
 - (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.480.000.000,- (*Enam Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 40

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.36.328.463.000,- (*Tiga Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - b. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - c. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - d. Belanja Honorarium.
- (2) Belanja Bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.000.000,- (*Enam Juta Rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.29.950.107.000,- (*Dua Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Seratus Tujuh Ribu Rupiah*).

- (4) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.249.000.000,- (*Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah*).
- (5) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.6.123.356.000,- (*Enam Milyar Seratus Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah*).

Pasal 41

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.14.942.210.771,- (*Empat Belas Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Belanja Pembebanan PPh Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD;
 - m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.608.334.996,- (*Enam Ratus Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.91.728.000,- (*Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.87.100.008,- (*Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Ribu Delapan Rupiah*).

- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.52.143.000,- (*Lima Puluh Dua Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.882.085.740,- (*Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Delapan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah*).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.129.970.788,- (*Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*).
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.34.636.860,- (*Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah*).
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.3.412.500.000,- (*Tiga Milyar Empat Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.787.500.000,- (*Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.102.916.656,- (*Seratus Dua Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*).
- (12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.4.530.548.734,- (*Empat Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*).
- (13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.3.962.030.989,- (*Tiga Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*).

- (14) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.260.715.000,- (*Dua Ratus Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Rupiah*).

5. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Anggaran Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.10.741.014.375,- (*Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Empat Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Belanja Pegawai BOS.

- (2) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.10.741.014.375,- (*Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Empat Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*).

6. Ketentuan Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 52 diubah sehingga Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.223.033.320.014,- (*Dua Ratus Dua Puluh Tiga Milyar Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Empat Belas Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Belanja Barang;

b. Belanja Jasa;

c. Belanja Pemeliharaan;

d. Belanja Perjalanan Dinas;

e. Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;

f. Belanja Barang dan Jasa BOS;

g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.

- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.48.245.431.274,- (*Empat Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*).

- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.77.265.468.834,- (*Tujuh Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.19.589.077.756,- (*Sembilan Belas Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.51.429.655.500,- (*Lima Puluh Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (6) Belanja Uang dan/Atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.650.355.900,- (*Empat Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.4.296.405.750,- (*Empat Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*).

Pasal 47

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.48.245.431.274,- (*Empat Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis;
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.48.219.765.133,- (*Empat Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Seratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*).
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.25.666.141,- (*Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Empat Puluh Satu Rupiah*).

Pasal 48

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.77.265.468.834,- (*Tujuh Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - d. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - e. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - f. Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - h. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
 - i. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
 - j. Belanja Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - k. Belanja Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.59.242.880.200,- (*Lima Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah*).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.225.803.936,- (*Tujuh Milyar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*).
- (4) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.057.635.100,- (*Satu Milyar Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah*).
- (5) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.727.690.000,- (*Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*).

- (6) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.067.150.000,- (*Satu Milyar Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (7) Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.5.758.292.598,- (*Lima Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.795.042.000,- (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Puluh Dua Ribu Rupiah*).
- (9) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.144.800.000,- (*Seratus Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).
- (10) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.1.070.225.000,- (*Satu Milyar Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (11) Belanja Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.94.950.000,- (*Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (12) Belanja Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.81.000.000,- (*Delapan Puluh Satu Juta Rupiah*).

Pasal 49

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.19.589.077.756,- (*Sembilan Belas Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi.
- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.518.460.400,- (*Lima Milyar Lima Ratus Delapan Belas Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah*).

- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.685.146.972,- (*Enam Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.385.470.384,- (*Tujuh Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*).

Pasal 50

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.51.429.655.500,- (*Lima Puluh Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.51.429.655.500,- (*Lima Puluh Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah*).

Pasal 51

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.650.355.900,- (*Empat Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah*); yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.650.355.900,- (*Empat Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).

Pasal 52

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.4.296.405.750,- (*Empat Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang dan Jasa BOS.

- (2) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.296.405.750,- (*Empat Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*).
7. Ketentuan Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58 diubah sehingga Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Anggaran Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d direncanakan Rp.7.282.633.434,- (*Tujuh Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. Belanja Hibah Dana BOS;
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.572.820.000,- (*Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.921.091.510,- (*Dua Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah*).
- (4) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.030.840.000,- (*Tiga Milyar Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).
- (5) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.757.881.924,- (*Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*).

Pasal 57a

- (1) Anggaran Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp.572.820.000,- (*Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat.
- (2) Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp.572.820.000,- (*Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 57b

- (1) Anggaran Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.921.091.510,- (*Dua Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar.
- (2) Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.943.786.644,- (*Satu Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*).
- (3) Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.977.304.866,- (*Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*).

Pasal 58

- (1) Anggaran Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.030.840.000,- (*Tiga Milyar Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diberikan Oleh Satdikdas Negeri;
 - b. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diberikan Oleh Satdikdas Swasta;
 - c. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diberikan Oleh Satdikmen Swasta.
- (2) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diberikan Oleh Satdikdas Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.222.300.000,- (*Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diberikan Oleh Satdikdas Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.299.140.000,- (*Dua Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).
- (4) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diberikan Oleh Satdikmen Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.509.400.000,- (*Lima Ratus Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*).
8. Ketentuan Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 dan 63 diubah sehingga Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 dan 63 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (3) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.476.300.000,- (*Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu.
- (4) Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.476.300.000,- (*Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 61

- (1) Anggaran Belanja Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.476.300.000,- (*Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Individu.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.476.300.000,- (*Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 62

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b direncanakan sebesar Rp.147.658.444.152,- (*Seratus Empat Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Seratus Lima Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal dan Peralatan Mesin;
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal dan Peralatan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.20.830.347.579,- (*Dua Puluh Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.17.731.437.710,- (*Tujuh Belas Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.104.835.879.551,- (*Seratus Empat Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Satu Rupiah*).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.260.779.312,- (*Empat Milyar Dua Ratus Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Belas Rupiah*).

Pasal 63

- (1) Anggaran Belanja Modal dan Peralatan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.20.830.347.579,- (*Dua Puluh Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;

- d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
 - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS;
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.13.270.400,- (*Tiga Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah*).
 - (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.288.190.000,- (*Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*).
 - (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.41.370.797,- (*Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*).
 - (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.324.879.138,- (*Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Seratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*).
 - (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.464.463.509,- (*Satu Milyar Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah*).
 - (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.140.725.824,- (*Seratus Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*).
 - (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.3.249.799.995,- (*Tiga Milyar Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*).

- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.2.244.466.981,- (*Dua Milyar Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah*).
- (10) Belanja Modal Alat Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.8.189.036.622,- (*Delapan Milyar Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Puluh Enam Ribu Enam Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*).
- (11) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.121.550.000,- (*Seratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (12) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.617.465.000,- (*Enam Ratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (13) Belanja Modal Peralatan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.2.212.054.313,- (*Dua Milyar Dua Ratus Dua Belas Juta Lima Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tiga Belas Rupiah*).
- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.923.075.000,- (*Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*).

9. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.288.190.000,- (*Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor.
 - (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.288.190.000,- (*Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*).
10. Ketentuan Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71 dan Pasal 72 diubah sehingga Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71 dan Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.324.879.138,- (*Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Seratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Pengolahan.
- (2) Belanja Modal Alat Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.324.879.138,- (*Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Seratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*).

Pasal 68

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.464.463.509,- (*Satu Milyar Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga;
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.795.539.766,- (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.489.823.743,- (*Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.179.100.000,- (*Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Ribu Rupiah*).

Pasal 69

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.140.725.824,- (*Seratus Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Studio;
 - b. Belanja Modal Peralatan Pemancar.
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.42.165.824,- (*Empat Puluh Dua Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.98.560.000,- (*Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 70

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.3.249.799.995,- (*Tiga Milyar Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kedokteran;
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.083.600.000,- (*Tiga Milyar Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.166.199.995,- (*Seratus Enam Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*).

Pasal 71

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.2.244.466.981,- (*Dua Milyar Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
 - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah.
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.242.366.981,- (*Dua Milyar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah*).

- (3) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.100.000,- (*Dua Juta Seratus Ribu Rupiah*).

Pasal 72

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.8.189.036.622,- (*Delapan Milyar Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Puluh Enam Ribu Enam Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Komputer Unit;
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.7.837.787.475,- (*Tujuh Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.351.249.147,- (*Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Seratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*).
11. Ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 diubah sehingga Pasal 74 dan Pasal 75 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.617.465.000,- (*Enam Ratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Pelindung.

Belanja Modal Alat Pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.617.465.000,- (*Enam Ratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*).

Pasal 75

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.2.212.054.313,- (*Dua Milyar Dua Ratus Dua Belas Juta Lima Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tiga Belas Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.

- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.212.054.313,- (*Dua Milyar Dua Ratus Dua Belas Juta Lima Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tiga Belas Rupiah*).
12. Ketentuan Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83 dan Pasal 84 diubah sehingga Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83 dan Pasal 84 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.17.731.437.710,- (*Tujuh Belas Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.16.636.345.910,- (*Enam Belas Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.095.091.800,- (*Satu Milyar Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah*).

Pasal 78

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.16.636.345.910,- (*Enam Belas Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.16.636.345.910,- (*Enam Belas Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah*).

Pasal 79

- (1) Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.095.091.800,- (*Satu Milyar Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.
- (2) Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.095.091.800,- (*Satu Milyar Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah*).

Pasal 80

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.104.835.879.551,- (*Seratus Empat Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi;
 - d. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.56.690.137.457,- (*Lima Puluh Enam Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.39.805.703.380,- (*Tiga Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.244.050.714,- (*Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Empat Belas Rupiah*).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.8.095.988.000,- (*Delapan Milyar Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah*).

Pasal 81

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.56.690.137.457,- (*Lima Puluh Enam Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan;
 - b. Belanja Modal Jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.53.884.778.868,- (*Lima Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.805.358.589,- (*Dua Milyar Delapan Ratus Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*).

Pasal 82

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b direncanakan Rp.39.805.703.380,- (*Tiga Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku;
 - c. Belanja Modal Bangunan Air Kotor.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.26.279.658.254,- (*Dua Puluh Enam Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.8.250.000,- (*Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.13.517.795.126,- (*Tiga Belas Milyar Lima Ratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Seratus Dua Puluh Enam Rupiah*).

Pasal 83

- (1) Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.244.050.714,- (*Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Empat Belas Rupiah*)), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Instalasi Air Kotor;
 - b. Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah.
- (2) Belanja Modal Instalasi Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.244.050.714,- (*Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Empat Belas Rupiah*).
- (3) Dihapus.

Pasal 84

- (1) Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.8.095.988.000,- (*Delapan Milyar Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah*)), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jaringan Air Minum;
 - b. Belanja Modal Jaringan Listrik.
 - (2) Belanja Modal Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.869.963.000,- (*Empat Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah*).
 - (3) Belanja Modal Jaringan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.226.025.000,- (*Tiga Milyar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*).
13. Ketentuan Pasal 85 ayat (1) huruf b dan ayat (3) dihapus sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.4.260.779.312,- (*Empat Milyar Dua Ratus Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Belas Rupiah*)), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;

- b. dihapus;
 - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.28.225.000,- (*Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*).
 - (3) Dihapus
 - (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.232.554.312,- (*Empat Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Dua Belas Rupiah*).
14. Pasal 87 dihapus.
15. Ketentuan Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92 dan Pasal 93 diubah sehingga Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92 dan Pasal 93 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.4.232.554.312,- (*Empat Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Dua Belas Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.
- (2) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.232.554.312,- (*Empat Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Dua Belas Rupiah*).

Pasal 89

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c direncanakan sebesar Rp.17.431.408.006,- (*Tujuh Belas Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Delapan Ribu Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.17.431.408.006,- (*Tujuh Belas Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Delapan Ribu Enam Rupiah*).

Pasal 90

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.17.431.408.006,- (*Tujuh Belas Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Delapan Ribu Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Tidak Terduga;
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.17.431.408.006,- (*Tujuh Belas Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Delapan Ribu Enam Rupiah*).

Pasal 91

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.28.799.818.196,- (*Dua Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan;
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 92

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a direncanakan sebesar Rp.28.799.818.196,- (*Dua Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.28.799.818.196,- (*Dua Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*).

Pasal 93

- (1) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.28.799.818.196,- (*Dua Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer;
 - b. Penghematan Belanja.

- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.25.799.818.196,- (Dua Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).
- (3) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah).
16. ketentuan Pasal 95 diubah sehingga 95 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp.28.799.818.196,-(Dua Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan Terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp.28799.818.196,-(Dua Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal 15 Juni 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Kota Pagar Alam

Pada Tanggal 15 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM.

dto

SAMSUL BAHRI BURLIAN